



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

SURI KOKON, Tempat / tanggal lahir: Pola, 10 Juli 1978, Pekerjaan: Swasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Kampung Buton Perumnas II Waena, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, di bawah Register Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap, tanggal 21 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama ERWIN;
2. Bahwa orangtua kandung yaitu Bpk LA PEKE tinggal jauh di Sulawesi Tenggara
3. Bahwa selama ini anak yang bernama ERWIN diasuh oleh Pemohon SURI KOKON sejak tahun 2019;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama ERWIN sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama ERWIN sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama ERWIN tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Pemohon akan menjadi wali;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama ERWIN mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura / Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SURI KOKON (Pemohon) adalah wali yang sah dari anak yang bernama ERWIN, tempat tanggal lahir Tampunalele, 10 Januari 2001, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kutipan Akta Nikah nomor 290/33/III/2000, atas nama Suri Kokon dan Tina, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1
2. Akta Kelahiran Nomor 50/UM/CS/I/2001, atas nama Kepala Keluarga Agus, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-20/M-SMA/06/0002976, atas nama ERWIN, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 9171053003100007 atas nama SURI KOKON, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Kuasa Perwalian Orang Tua LA PEKE ke wali SURI KOKON, diberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171051007780003 atas nama SURI KOKON, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7403331001010001 atas nama ERWIN, fotokopi sesuai asli, diberi tanda -7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, P-6 dan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, dan bukti P-5 adalah asli, adapun semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASLAN, bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah famili dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah paman dari anak bernama ERWIN;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama ERWIN yaitu Bapak LA PEKE bertempat tinggal jauh di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selama ini anak yang bernama ERWIN tinggal dan diasuh oleh Pemohon SURIKOKON;
- Bahwa saat ini anak yang bernama ERWIN sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama ERWIN, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena orang tua kandung dari anak tersebut bertempat tinggal jauh, sehingga pengurusan surat-surat dan semua kepentingan anak ERWIN yang berhubungan dengan seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali ini kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUMARNI, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah famili dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah paman dari anak bernama ERWIN;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama ERWIN yaitu Bapak LA PEKE bertempat tinggal jauh di Sulawesi Tenggara;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak yang bernama ERWIN tinggal dan diasuh oleh Pemohon SURIKOKON;
- Bahwa saat ini anak yang bernama ERWIN sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama ERWIN, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena orang tua kandung dari anak tersebut bertempat tinggal jauh, sehingga pengurusan surat-surat dan semua kepentingan anak ERWIN yang berhubungan dengan seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali ini kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai Paman memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama ERWIN, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak LA PEKE bertempat tinggal jauh di Sulawesi Tenggara, dan sudah sekitar 1 (Satu) Tahun, ERWIN telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, adapun ERWIN sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, sehingga Pemohon sebagai Paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan ERWIN tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah atas Nama SURI KOKON dan TINA, Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama SURI KOKON, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran ERWIN, dan Bukti P-3 berupa Ijazah SMA atas nama ERWIN, menyatakan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama ERWIN, dan ERWIN telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sekitar 1 (Satu) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua Ke Wali dari Bapak LA PEKE (orang tua dari ERWIN) kepada SURI KOKON, menyatakan bahwa benar orang tua dari ERWIN menyerahkan kepada Pemohon untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon sebagai paman memohon memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama ERWIN, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak LA PEKE bertempat tinggal jauh di Sulawesi Tenggara, dan sudah sekitar 1 (Satu) Tahun, ERWIN telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, adapun ERWIN sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan ERWIN tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 355 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SURI KOKON adalah Wali yang sah dari anak yang bernama ERWIN, yang lahir di Tampungalele, tanggal 10 Januari 2001, Khusus untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 4 Maret 2020**, oleh **Korneles Waroi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Irman, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irman, S.T., S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp231.000,00
Terbilang	Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah;

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai Aslinya
Diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri
Pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh saya;

PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS I A

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Materai | : Rp.6.000,00 |
| 2. Leges | : Rp.10.000,00 |
| 3. Salinan Putusan | : <u>Rp.3.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp.19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)